

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN SENDIRINYA (PASAL 23 UU)

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka Warga Negara Indonesia tersebut melaporkan kehilangannya tersebut secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KRI, dan Imigrasi. Perwakilan tersebut yang akan melakukan pelaporan. Berikut proses Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya.

PELAPORAN KEHILANGAN

Pada permohonan ini, pelapor yaitu KBRI, KJRI, KRI, dan Imigrasi sudah mempunyai akun masing-masing untuk melakukan pelaporan.

- Pelapor melakukan Login terlebih dahulu dengan pilih menu Internal AHU, seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form login seperti berikut:

Apa itu SAKE?

Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik memberikan 6 pelayanan, yaitu:

- Pasal 6 Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Pasal 26 Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia
- Pasal 32 Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Pasal 23 Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Pasal 23 Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden
- Pasal 23 Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya

Belum Punya Akun?

Registrasi



Username

Password

Login

[Lupa Password ? Klik Disini](#)

- Kemudian login dengan memasukkan username dan password pelapor.

-  Login untuk masuk ke halaman permohonan, kemudian akan muncul halaman Dashboard seperti pada gambar berikut ini.



KBRI

Daftar Transaksi



Beranda / internalKw

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal



Pasal 23 Laporan Kehilangan



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbaharui



Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi

- Pilih Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya untuk melakukan pelaporan.
- Kemudian akan masuk pada halaman pelapor di Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya seperti gambar berikut.

- Pada halaman ini pelapor dapat mengedit data pelapor dengan sendirinya dengan klik tombol **EDIT** dan muncul ke halaman edit data pelapor, yang akan dijelaskan selanjutnya.

I. Form Data Terlapor

A. Pelapor melakukan penginputan data dengan mengklik tombol

ISI DATA TERLAPOR

yang akan masuk ke pop-up form data terlapor berikut.

Form Data Terlapor

Nama Lengkap *

Masukan Nama Lengkap

Jenis Kelamin *

PILIH

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Nomor Paspor *

Masukan Nomor Paspor

Tanggal Habis Berlaku Paspor *

Masukan Tanggal Habis Berlaku Paspor

Wilayah Terbit Paspor *

Masukan Wilayah Terbit Paspor

Alasan Kehilangan

Masukan Alasan Kehilangan

TAMBAH ALASAN

1. Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

KEMBALI

SIMPAN

B. Isi form data terlapor di Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya yang terdiri dari:

- Nama Lengkap : Masukkan nama lengkap pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal (wajib isi)
- Nomor Paspor : Masukkan nomor paspor (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Paspor : Pilih tanggal habisa berlaku paspor (wajib isi)
- Wilayah Terbit Paspor : Masukkan wilayah terbit paspor (wajib isi)
- Alasan Kehilangan : Masukkan alasan kehilangan
- Upload Persyaratan:
 - Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan.
 - Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat

diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

C. Klik kolom Masukkan Alasan Kehilangan dan akan tampil halaman pilih alasan kehilangan.

Pilih Alasan



a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden

e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia

f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

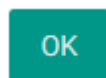
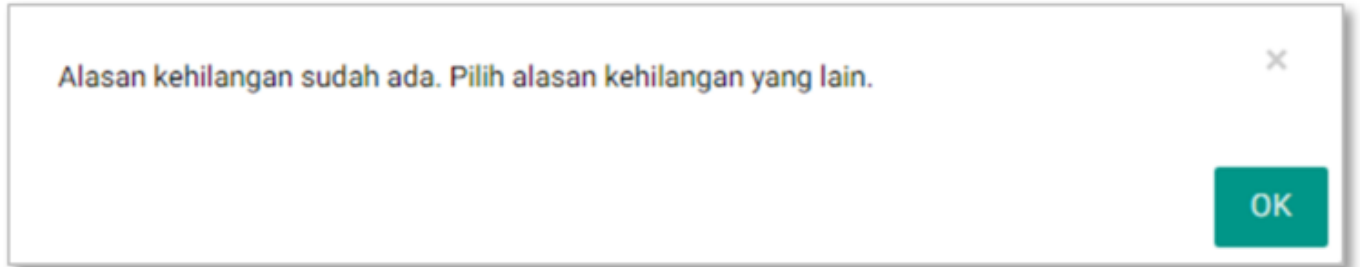
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

CLOSE



D. Klik tombol jika akan kembali ke halaman form data terlapor.

E. Untuk 1 Alasan Kehilangan hanya dapat dipilih 1 kali. Jika dipilih 2 kali maka akan tampil disclaimer seperti berikut.



F. Klik tombol untuk menyetujui peringatan tersebut.

G. Pilih salah satu alasan kehilangan, maka akan tampil kembali ke form data terlapor seperti gambar berikut.

Form Data Terlapor

Nama Lengkap *

Masukan Nama Lengkap

Jenis Kelamin *

PILIH

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Nomor Paspor *

Masukan Nomor Paspor

Tanggal Habis Berlaku Paspor *

Masukan Tanggal Habis Berlaku Paspor

Wilayah Terbit Paspor *

Masukan Wilayah Terbit Paspor

Alasan Kehilangan

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu

TAMBAH ALASAN

Keterangan

Alasan Kehilangan

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

HAPUS ALASAN

Keterangan

1. Fotocopy Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

KEMBALI

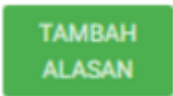
SIMPAN

H.Keterangan : Masukkan keterangan per 1 alasan kehilangan yang telah di pilih. Ada 2 alasan kehilangan yang wajib di isi kolom keterangannya, yaitu:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya

Jika kolom keterangan dari 2 alasan kehilangan tersebut tidak di isi maka akan tampil disclaimer seperti berikut.

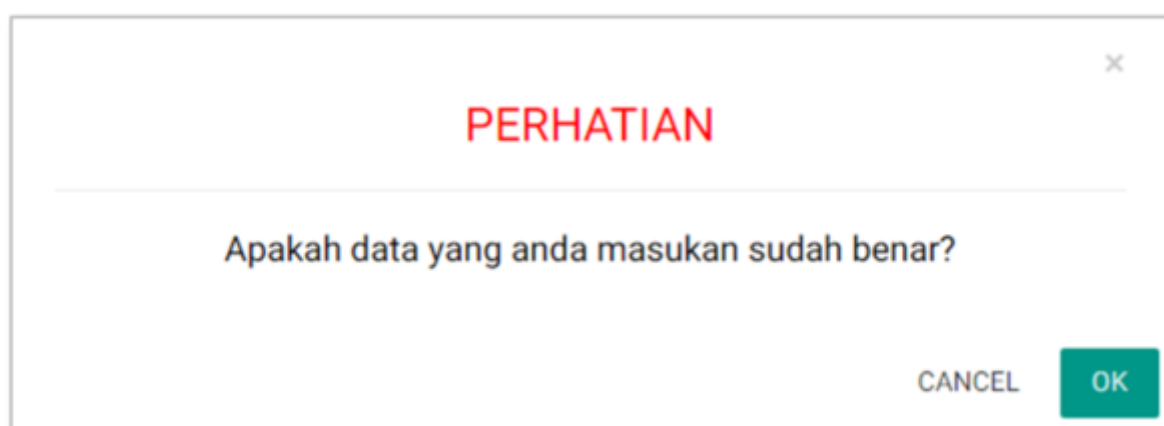


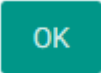
I. Klik tombol  untuk menambahkan kolom alasan kehilangan.

J. Klik tombol  untuk hapus alasan kehilangan.

K. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

L. Klik tombol  I maka akan tampil disclaimer seperti gambar berikut.



M. Klik tombol  untuk lanjut ke halaman pelapor dengan data yang sudah diinput.

II. List Pelaporan

A. Berikut halaman list pelapor yang sudah dilakukan penginputan data terlapor.

B. Pelapor dapat klik **VIEW** untuk melihat alasan kehilangan dan gambar yang sudah pelapor upload seperti akta lahir dan paspor terlapor.

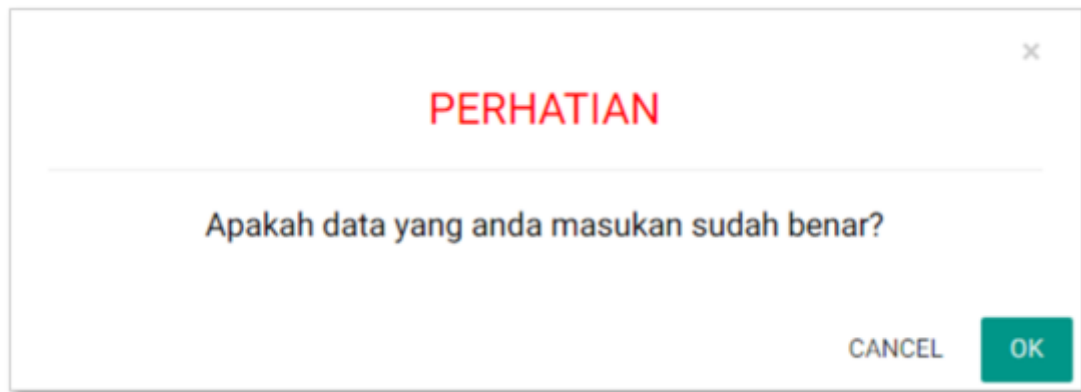
C. Pelapor juga dapat klik **HAPUS** untuk menghapus data terlapor yang tidak sesuai.

D. Sebelum pelapor melanjutkan ke proses berikutnya, pelapor wajib mengisi:

- Nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi : Masukkan Nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi (wajib isi)
- Tanggal Surat Kedutaan : Pilih tanggal sesuai penginputan data terlapor (wajib isi)

E. Jika nomor Surat Perwakilan RI/Ditjen Imigrasi dan Tanggal Surat Kedutaan tidak diisi dan pelapor mengklik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul disclaimer seperti gambar berikut.

F. Jika pelapor sudah melakukan penginputan data terlapor, pelapor klik **SELANJUTNYA**, maka muncul disclaimer seperti gambar berikut.



G. Klik tombol untuk melanjutkan ke halaman dashboard Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Sendirinya, seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Berhasil. Silahkan kirim dokumen persyaratan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Verifikasi akan dilakukan setelah dokumen fisik diterima oleh Subdit Status Kewarganegaraan paling lama 7 hari.

Pasal 23 Laporan Kehilangan

Telah Diverifikasi
Telah Ditolak

Diperbaharui
Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
 Angka 3 = Verifikasi Kasie
 Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
 Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				1	20 November 2021	1 2 3 4 5	View

H. Jika pelapor ingin melihat kembali pelaporan yang sudah diinput sebelumnya, pelapor dapat

mengklik aksi  yang akan muncul ke halaman Detail Daftar Permohonan seperti gambar berikut.



kbri-malaysia

KBRI

Daftar Transaksi



Beranda / listPermohonan

Detail Daftar Permohonan

Profile Pelapor

Nama

Yusuf Nur Hafidha Indonesia, Malaysia

No. Telepon

08132228700

Alamat Tempat Tinggal

001 Jalan Tugu Raya, Kota, 00000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

100000

Tanggal Surat Kedutaan

01 November 2017

Tabel Data Terlapor

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nomor Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Persyaratan
1	Yusuf Nur Hafidha	Pria	Jawa Barat	10 November 1990	21012010	01 November 2018	Jakarta	View	Surat Perjalanan Paspor

III. Edit Data Pelapor

A. Pada halaman ini pelapor dapat mengedit data pelapor dengan sendirinya dengan klik tombol

EDIT

 untuk edit data pelapor, dan akan tampil halaman edit data pelapor seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor : Kedutaan Besar Republik Indonesia Telepon : +62 21 2345 6789 Email : kri@kemlu.go.id Negara : Malaysia	Alamat : 111, Jalan Tun Razak, 11000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia Fax : +62 21 2345 6789 Website : kri-malaysia.go.id
---	--

EDIT

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Masukan Nomor Kedutaan

Tanggal Surat Kedutaan

Masukan Tanggal Nomor

ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi

SELANJUTNYA

C. Pelapor dapat mengedit data, yang terdiri dari:

- Nama Kantor Perwakilan : Default Nama Kantor Perwakilan sesuai login user (KBRI, KJRI, KRI, atau Imigrasi)
- Negara : edit Negara (wajib isi)
- Nomor Telepon : edit Nomor Telepon (wajib isi)
- Nomor Fax : edit Nomor Fax
- Alamat Email : edit Alamat Email
- Alamat Website : edit Alamat Website
- Alamat Kantor : edit Alamat Kantor (wajib isi)

D. Klik tombol SIMPAN jika pelapor sudah selesai edit data pelapor. Akan tampil ke halaman list pelaporan dengan data pelapor yang sudah di edit, seperti gambar berikut.

LAPORAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENDIRINYA

Pelapor

Kantor : Kedutaan Besar Republik Indonesia Alamat : 233, Jalan Tun Razak, Imbi, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

Telepon : +60182236703 Fax : +60182236703

Email : kbri-malaysia@go.id Website : kbri-malaysia.go.id

Negara : Malaysia

EDIT

Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Masukan Nomor Kedutaan

Tanggal Surat Kedutaan

Masukan Tanggal Nomor

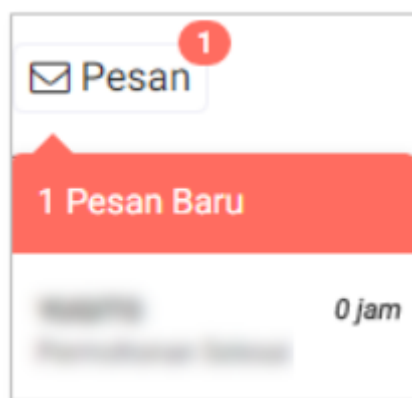
ISI DATA TERLAPOR

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	No Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Surat Perjalanan RI	Paspor	Aksi
----	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------------------------	-----------------------	-------------------	------------	---------------------	--------	------

SELANJUTNYA

PELAPORAN SELESAI DI VERIFIKASI

A. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



B. Berikut isi pesan permohonan disetujui:



C. Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Laporan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan Sendirinya

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
 ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
 ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
 ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

***Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio**

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nomor Kedutaan	Jumlah Permohonan	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1	18 April 2023	1234 5 Direktur Data Diterima	View Unduh Surat Keputusan

D. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat

permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol



, maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pelapor

Nama

No. Telepon

Alamat Tempat Tinggal

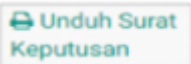
Nomor Surat Perwakilan RI / Ditjen Imigrasi

Tanggal Surat Kedutaan

Tabel Data Terlapor

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nomor Paspor	Tanggal Habis Berlaku Paspor	Wilayah Terbit Paspor	Alasan Kehilangan	Keterangan	Persyaratan
1								1. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. 2. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.	1. 2. 3.	SURAT PERIJINAN SURAT PERIJINAN PASPOR

E. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh

Surat Keputusan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-0008.AH.10.01.06 TAHUN 2017

TENTANG

NAMA ORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal Laporan Warga Negara Indonesia yang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG NAMA ORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal [REDACTED]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Direktur Konsuler Ditjen Protokol & Konsuler Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0008.AH.10.01.06 TAHUN 2017
Tanggal : 08 Mei 2017

No	Nama	L/P	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Instansi/Pelapor	Alasan Kehilangan Kewarganegaraan RI	Keterangan
1	Berni	Pria	Bandung	02 Mei 2000	Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia	1. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.	



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=kewarganegaraan_23_3&rev=1511334051



Last update: **2017/11/22 07:00**